



P U T U S A N

Nomor 63/Pid.Sus/2017/PN Pol

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Polewali yang dengan acara pemeriksaan biasa mengadili perkara pidana tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. NAMA LENGKAP | : AHMAD ARSYID Bin HASANUDDIN; |
| 2. TEMPAT LAHIR | : Campurjo; |
| 3. UMUR/TANGGAL LAHIR | : 29 Tahun / 17 Juni 1988; |
| 4. JENIS KELAMIN | : Laki-laki; |
| 5. KEBANGSAAN | : Indonesia; |
| 6. TEMPAT TINGGAL | : Desa Campurjo, Kec. Wonomulyo, Kab. Polman; |
| 7. AGAMA | : Islam; |
| 8. PEKERJAAN | : Wiraswasta. |

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2017 sampai dengan tanggal 22 Maret 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2017 sampai dengan tanggal 1 Mei 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2017 sampai dengan tanggal 19 April 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2017 sampai dengan tanggal 5 Mei 2017.

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 63/Pid.Sus/2017/PN. Pol. tanggal 6 April 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 63/Pid.Sus/2017/PN.Pol tanggal 6 April 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2017/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan ;

Telah mendengar pendapat Terdakwa atas dakwaan tersebut bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ;

Telah memeriksa dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan 'requisitoir' pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD ARSYID BIN HASANUDDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana yang termuat dalam dakwaan Ketiga yaitu : pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AHMAD ARSYID BIN HASANUDDIN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) saset plastik bening yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu (sisa setelah di lakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Cabang Makasar yaitu 0,6766 gram).
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok Clas Mild warna putih.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa **AHMAD ARSYID BIN HASANUDDIN** membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama, Terdakwa mengaku menyesal dan Terdakwa adalah merupakan tulang punggung keluarga;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2017/PN.Pol.



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU:

----- Bahwa ia terdakwa **AHMAD ARSYID BIN HASANUDDIN** pada waktu yaitu antara sekitar tanggal 25 Februari 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Ujung Baru Kel. Sidodadi Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas sekitar tanggal 25 Februari 2017 berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Ujung Baru Kel. Sidodadi Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar akan ada dilakukan transaksi Narkotika jenis shabu-shabu yang pada saat itu salah satunya dilakukan oleh terdakwa Ahmad Arsyid Bin Hasanuddin lalu anggota Polres Polman dari satuan Narkoba diantaranya yaitu saksi Ibrahim, SH, saksi Irsal Agus, saksi Ahmad Nur menuju ke Ujung Baru Kel. Sidodadi Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar lalu setelah sampai ditempat tersebut lalu saksi Ibrahim, SH, saksi Irsal Agus, saksi Ahmad Nur melihat terdakwa Ahmad Arsyid Bin Hasanuddin berada ditempat tersebut sambil memegang 1 (satu) buah pembungkus rokok clas mild warna putih (setidaknya-tidaknya sebuah pembungkus rokok) yang didalamnya berisi 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kurang lebih 0,6971 gram kemudian saksi Ibrahim, SH, saksi Irsal Agus, saksi Ahmad Nur menyuruh terdakwa Ahmad Arsyid Bin Hasanuddin untuk membuka isi dari 1 (satu) buah pembungkus rokok clas mild warna putih (setidaknya-tidaknya sebuah pembungkus rokok) yang didalamnya berisi 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I bukan tanaman berbentuk kristal bening dengan berat kurang lebih 0,6971 gram yang pada saat itu dipegang (dibawa) oleh terdakwa Ahmad Arsyid Bin Hasanuddin dan setelah dibuka ternyata 1 (satu) buah pembungkus rokok clas mild warna putih (setidaknya-tidaknya sebuah



pembungkus rokok) yang pada saat itu dipegang (dibawa) oleh terdakwa Ahmad Arsyid Bin Hasanuddin berisikan 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I bukan tanaman berbentuk kristal bening dengan berat kurang lebih 0,6971 gram yang merupakan milik terdakwa Ahmad Arsyid Bin Hasanuddin, kemudian dilakukan pemeriksaan (interogasi) terhadap terdakwa Ahmad Arsyid Bin Hasanuddin oleh saksi Ibrahim, SH, saksi Irsal Agus, saksi Ahmad Nur kemudian terdakwa Ahmad Arsyid Bin Hasanuddin mengakui bahwa 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina dengan berat kurang lebih 0,6971 gram yang berada didalam 1 (satu) buah pembungkus rokok clas mild warna putih (setidak-tidaknya sebuah pembungkus rokok) yang pada saat itu dipegang (dibawa) oleh terdakwa Ahmad Arsyid Bin Hasanuddin adalah merupakan milik terdakwa Ahmad Arsyid Bin Hasanuddin yang pada saat itu dimiliki, disimpan dan dikuasai oleh terdakwa Ahmad Arsyid Bin Hasanuddin dan dibeli oleh terdakwa Ahmad Arsyid Bin Hasanuddin dari Pu,ding (Daftar Pencarian Orang/DPO) bertempat di Matakali Kab. Polewali Mandar yang waktunya masih dalam tahun 2016 yang kemudian dibawa oleh terdakwa Ahmad Arsyid Bin Hasanuddin dari Matakali Kab. Polewali Mandar menuju ke Ujung Baru Kel. Sidodadi Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar .

- Bahwa terdakwa Ahmad Arsyid Bin Hasanuddin tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI pada saat terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I bukan tanaman berbentuk kristal bening dengan berat kurang lebih 0,6971 gram yang berada didalam 1 (satu) buah pembungkus rokok clas mild warna putih (setidak-tidaknya sebuah pembungkus rokok) yang pada saat itu dibawa dan dipegang oleh terdakwa Ahmad Arsyid Bin Hasanuddin.
- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 810/NNF/II/2017 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, Usman, S.Si, M.Kes dan Hasura Mulyani dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (saset) plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,6971 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang merupakan milik terdakwa Ahmad Arsyid Bin Hasanuddin yang pada saat itu dimiliki, disimpan dan dikuasai terdakwa Ahmad Arsyid Bin Hasanuddin.

dan

- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik terdakwa Ahmad Arsyid Bin Hasanuddin
- 1 (satu) spoit berisi darah milik terdakwa Ahmad Arsyid Bin Hasanuddin adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa ia terdakwa **AHMAD ARSYID BIN HASANUDDIN** pada waktu yaitu antara sekitar tanggal 25 Februari 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Ujung Baru Kel. Sidodadi Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas sekitar tanggal 25 Februari 2017 berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Ujung Baru Kel. Sidodadi Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar akan ada dilakukan transaksi Narkotika jenis shabu-shabu yang pada saat itu salah satunya dilakukan oleh terdakwa Ahmad Arsyid Bin Hasanuddin lalu anggota Polres Polman dari satuan Narkoba diantaranya yaitu saksi Ibrahim, SH, saksi Irsal Agus, saksi Ahmad Nur menuju ke Ujung Baru Kel. Sidodadi Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar lalu setelah sampai ditempat tersebut lalu saksi Ibrahim, SH, saksi Irsal Agus, saksi Ahmad Nur melihat terdakwa Ahmad Arsyid Bin Hasanuddin berada ditempat tersebut sambil memegang 1 (satu) buah pembungkus rokok clas mild warna putih (setidaknya-tidaknya sebuah pembungkus rokok) yang didalamnya berisi 1 (satu) saset plastik

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2017/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kurang lebih 0,6971 gram kemudian saksi Ibrahim, SH, saksi Irsal Agus, saksi Ahmad Nur menyuruh terdakwa Ahmad Arsyid Bin Hasanuddin untuk membuka isi dari 1 (satu) buah pembungkus rokok clas mild warna putih (setidak-tidaknya sebuah pembungkus rokok) yang didalamnya berisi 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kurang lebih 0,6971 gram yang pada saat itu dipegang (dibawa) oleh terdakwa Ahmad Arsyid Bin Hasanuddin dan setelah dibuka ternyata 1 (satu) buah pembungkus rokok clas mild warna putih (setidak-tidaknya sebuah pembungkus rokok) yang pada saat itu dipegang (dibawa) oleh terdakwa Ahmad Arsyid Bin Hasanuddin berisikan 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kurang lebih 0,6971 gram yang merupakan milik terdakwa Ahmad Arsyid Bin Hasanuddin, kemudian dilakukan pemeriksaan (interogasi) terhadap terdakwa Ahmad Arsyid Bin Hasanuddin oleh saksi Ibrahim, SH, saksi Irsal Agus, saksi Ahmad Nur kemudian terdakwa Ahmad Arsyid Bin Hasanuddin mengakui bahwa 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kurang lebih 0,6971 gram yang berada didalam 1 (satu) buah pembungkus rokok clas mild warna putih (setidak-tidaknya sebuah pembungkus rokok) yang pada saat itu dipegang (dibawa) oleh terdakwa Ahmad Arsyid Bin Hasanuddin adalah merupakan milik terdakwa Ahmad Arsyid Bin Hasanuddin yang pada saat itu dimiliki, disimpan, dikuasai dan dibawa oleh terdakwa Ahmad Arsyid Bin Hasanuddin dan dibeli oleh terdakwa Ahmad Arsyid Bin Hasanuddin dari Pu,ding (Daftar Pencarian Orang/DPO) bertempat di Matakali Kab. Polewali Mandar yang waktunya masih dalam tahun 2016 yang kemudian dibawa oleh terdakwa Ahmad Arsyid Bin Hasanuddin dari Matakali Kab. Polewali Mandar menuju ke Ujung Baru Kel. Sidodadi Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar .

- Bahwa terdakwa Ahmad Arsyid Bin Hasanuddin tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI pada saat terdakwa membawa 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kurang lebih 0,6971 gram yang berada didalam 1 (satu) buah pembungkus rokok clas mild warna putih (setidak-tidaknya sebuah pembungkus rokok) yang pada saat itu dibawa dan dipegang oleh terdakwa Ahmad Arsyid Bin Hasanuddin.
- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 810/NNF/II/2017 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2017/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, Usman, S.Si, M.Kes dan Hasura Mulyani dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (saset) plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,6971 gram

Yang merupakan milik terdakwa Ahmad Arsyid Bin Hasanuddin yang pada saat itu dimiliki, disimpan dan dikuasai terdakwa Ahmad Arsyid Bin Hasanuddin.

dan

- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik terdakwa Ahmad Arsyid Bin Hasanuddin
- 1 (satu) spoit berisi darah milik terdakwa Ahmad Arsyid Bin Hasanuddin adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 115 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

----- Bahwa ia terdakwa **AHMAD ARSYID BIN HASANUDDIN** pada waktu yaitu antara sekitar bulan Februari 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, melakukan perbuatan Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas sekitar tanggal 25 Februari 2017 berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Ujung Baru Kel. Sidodadi Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar akan ada dilakukan transaksi Narkotika jenis shabu-shabu yang pada saat itu salah satunya dilakukan oleh terdakwa Ahmad Arsyid Bin Hasanuddin lalu anggota Polres



Polman dari satuan Narkoba diantaranya yaitu saksi Ibrahim, SH, saksi Irsal Agus, saksi Ahmad Nur menuju ke Ujung Baru Kel. Sidodadi Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar lalu setelah sampai ditempat tersebut lalu saksi Ibrahim, SH, saksi Irsal Agus, saksi Ahmad Nur melihat terdakwa Ahmad Arsyid Bin Hasanuddin berada ditempat tersebut sambil memegang 1 (satu) buah pembungkus rokok clas mild warna putih (setidak-tidaknya sebuah pembungkus rokok) yang didalamnya berisi 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kurang lebih 0,6971 gram kemudian saksi Ibrahim, SH, saksi Irsal Agus, saksi Ahmad Nur menyuruh terdakwa Ahmad Arsyid Bin Hasanuddin untuk membuka isi dari 1 (satu) buah pembungkus rokok clas mild warna putih (setidak-tidaknya sebuah pembungkus rokok) yang didalamnya berisi 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kurang lebih 0,6971 gram yang pada saat itu dipegang (dibawa) oleh terdakwa Ahmad Arsyid Bin Hasanuddin dan setelah dibuka ternyata 1 (satu) buah pembungkus rokok clas mild warna putih (setidak-tidaknya sebuah pembungkus rokok) yang pada saat itu dipegang (dibawa) oleh terdakwa Ahmad Arsyid Bin Hasanuddin berisikan 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kurang lebih 0,6971 gram yang merupakan milik terdakwa Ahmad Arsyid Bin Hasanuddin, kemudian dilakukan pemeriksaan (interogasi) terhadap terdakwa Ahmad Arsyid Bin Hasanuddin oleh saksi Ibrahim, SH, saksi Irsal Agus, saksi Ahmad Nur kemudian terdakwa Ahmad Arsyid Bin Hasanuddin mengakui bahwa 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kurang lebih 0,6971 gram yang berada didalam 1 (satu) buah pembungkus rokok clas mild warna putih (setidak-tidaknya sebuah pembungkus rokok) yang pada saat itu dipegang (dibawa) oleh terdakwa Ahmad Arsyid Bin Hasanuddin adalah merupakan milik terdakwa Ahmad Arsyid Bin Hasanuddin yang pada saat itu dimiliki, disimpan dan dikuasai oleh terdakwa Ahmad Arsyid Bin Hasanuddin dan akan digunakan oleh terdakwa Ahmad Arsyid Bin Hasanuddin.

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap terdakwa Ahmad Arsyid Bin Hasanuddin oleh Anggota Polres Polman dari satuan Narkoba sebelumnya terdakwa Ahmad Arsyid Bin Hasanuddin ada menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu bertempat di Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar (atau setidaknya-tidaknya masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar) pada sekitar bulan Februari 2017 (atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidaknya masih dalam tahun 2016 atau setidaknya masih dalam tahun 2017), yang cara terdakwa Ahmad Arsyid Bin Hasanuddin menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu diantaranya yaitu dengan menggunakan alat hisap berupa bong yang terbuat dari botol kemudian botol tersebut dilubangi dan dipasangkan pipet yang mana salah satu pipet tersebut terdapat kaca pireks dan kaca pireks tersebut diisi dengan Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu lalu kaca pireks yang berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu dibakar lalu asap yang berasal dari pembakaran Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu lalu dihisap oleh terdakwa Ahmad Arsyid Bin Hasanuddin.

- Bahwa terdakwa Ahmad Arsyid Bin Hasanuddin tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu dan pada saat terdakwa Ahmad Arsyid Bin Hasanuddin menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu tersebut pada saat itu terdakwa Ahmad Arsyid Bin Hasanuddin juga tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI.
- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 810/NNF/II/2017 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, Usman, S.Si, M.Kes dan Hasura Mulyani dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (saset) plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,6971 gramYang merupakan milik terdakwa Ahmad Arsyid Bin Hasanuddin yang pada saat itu dimiliki, disimpan, dikuasai dan akan digunakan oleh terdakwa Ahmad Arsyid Bin Hasanuddin.
dan
 - 1 (satu) botol kaca berisi urine milik terdakwa Ahmad Arsyid Bin Hasanuddin
 - 1 (satu) spoit berisi darah milik terdakwa Ahmad Arsyid Bin Hasanuddin adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2017/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa telah dihadirkan barang bukti dipersidangan, yaitu berupa:

- 1 (satu) saset plastik bening yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu (sisir setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Cabang Makasar yaitu 0,6766 gram).
- 1 (satu) buah pembungkus rokok Clas Mild warna putih.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diakui dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi pada saat diperlihatkan dipersidangan dan pula barang bukti tersebut telah disita sesuai prosedur hukum yang berlaku sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya sebagai barang bukti maupun alat bukti dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi IBRAHIM, SH:

- Pada sekitar tanggal 25 Februari 2017 berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Ujung Baru Kel. Sidodadi Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar akan ada dilakukan transaksi Narkotika jenis shabu-shabu yang pada saat itu salah satunya dilakukan oleh terdakwa Ahmad Arsyid Bin Hasanuddin lalu anggota Polres Polman dari satuan Narkoba diantaranya yaitu saksi Ibrahim, SH, saksi Irsal Agus, saksi Ahmad Nur menuju ke Ujung Baru Kel. Sidodadi Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar lalu setelah sampai ditempat tersebut lalu saksi Ibrahim, SH, saksi Irsal Agus, saksi Ahmad Nur melihat terdakwa Ahmad Arsyid Bin Hasanuddin berada ditempat tersebut sambil memegang 1 (satu) buah pembungkus rokok clas mild warna putih (setidak-tidaknya sebuah pembungkus rokok) yang didalamnya berisi 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kurang lebih 0,6971 gram kemudian saksi Ibrahim, SH, saksi Irsal Agus, saksi Ahmad Nur menyuruh terdakwa Ahmad Arsyid Bin Hasanuddin untuk membuka isi dari 1 (satu) buah pembungkus rokok clas mild warna putih (setidak-tidaknya sebuah pembungkus rokok) yang didalamnya berisi 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2017/PN.Pol.



jenis shabu-shabu dengan berat kurang lebih 0,6971 gram yang pada saat itu dipegang (dibawa) oleh terdakwa Ahmad Arsyid Bin Hasanuddin dan setelah dibuka ternyata 1 (satu) buah pembungkus rokok clas mild warna putih (setidak-tidaknya sebuah pembungkus rokok) yang pada saat itu dipegang (dibawa) oleh terdakwa Ahmad Arsyid Bin Hasanuddin berisikan 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kurang lebih 0,6971 gram yang merupakan milik terdakwa Ahmad Arsyid Bin Hasanuddin, kemudian dilakukan pemeriksaan (interogasi) terhadap terdakwa Ahmad Arsyid Bin Hasanuddin oleh saksi Ibrahim, SH, saksi Irsal Agus, saksi Ahmad Nur kemudian terdakwa Ahmad Arsyid Bin Hasanuddin mengakui bahwa 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kurang lebih 0,6971 gram yang berada didalam 1 (satu) buah pembungkus rokok clas mild warna putih (setidak-tidaknya sebuah pembungkus rokok) yang pada saat itu dipegang (dibawa) oleh terdakwa Ahmad Arsyid Bin Hasanuddin adalah merupakan milik terdakwa Ahmad Arsyid Bin Hasanuddin yang pada saat itu dimiliki, disimpan dan dikuasai oleh terdakwa Ahmad Arsyid Bin Hasanuddin dan akan digunakan oleh terdakwa Ahmad Arsyid Bin Hasanuddin.

- Bahwa terdakwa Ahmad Arsyid Bin Hasanuddin tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu dan pada saat terdakwa Ahmad Arsyid Bin Hasanuddin menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu tersebut pada saat itu terdakwa Ahmad Arsyid Bin Hasanuddin juga tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI.
- Bahwa terdakwa Ahmad Arsyid Bin Hasanuddin tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI pada saat terdakwa membawa, memiliki, menyimpan dan menguasai 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I bukan tanaman berbentuk kristal bening dengan berat kurang lebih 0,6971 gram yang berada didalam 1 (satu) buah pembungkus rokok clas mild warna putih (setidak-tidaknya sebuah pembungkus rokok) yang pada saat itu dibawa dan dipegang oleh terdakwa Ahmad Arsyid Bin Hasanuddin
- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 810/NNF/II/2017 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, Usman, S.Si, M.Kes dan



Hasura Mulyani dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (saset) plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,6971 gram

Yang merupakan milik terdakwa Ahmad Arsyid Bin Hasanuddin yang pada saat itu dimiliki, disimpan, dikuasai dan akan digunakan oleh terdakwa Ahmad Arsyid Bin Hasanuddin.
dan

- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik terdakwa Ahmad Arsyid Bin Hasanuddin
- 1 (satu) spoit berisi darah milik terdakwa Ahmad Arsyid Bin Hasanuddin adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) saset plastik bening yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,6971 gram adalah benar milik terdakwa Ahmad Arsyid Bin Hasanuddin yang pada saat itu dimiliki, disimpan, dikuasai dan akan digunakan oleh terdakwa Ahmad Arsyid Bin Hasanuddin dan 1 (satu) buah pembungkus rokok Clas Mild warna putih adalah tempat dimana 1 (satu) saset plastik bening yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu berada.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang terdapat dalam BAP saksi dalam berkas perkara adalah benar keterangan saksi.

Tanggapan terdakwa yaitu terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi dan keterangan saksi tersebut adalah benar.

2. Saksi AHMAD NUR:

- Pada sekitar tanggal 25 Februari 2017 berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Ujung Baru Kel. Sidodadi Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar akan ada dilakukan transaksi Narkotika jenis shabu-shabu yang pada saat itu salah satunya dilakukan oleh terdakwa Ahmad Arsyid Bin Hasanuddin lalu anggota Polres Polman dari satuan Narkoba diantaranya yaitu saksi Ibrahim, SH, saksi Irsal Agus, saksi Ahmad Nur menuju ke Ujung Baru Kel. Sidodadi Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar lalu setelah sampai ditempat tersebut lalu saksi Ibrahim, SH, saksi Irsal Agus, saksi

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2017/PN.Pol.



Ahmad Nur melihat terdakwa Ahmad Arsyid Bin Hasanuddin berada ditempat tersebut sambil memegang 1 (satu) buah pembungkus rokok clas mild warna putih (setidak-tidaknya sebuah pembungkus rokok) yang didalamnya berisi 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kurang lebih 0,6971 gram kemudian saksi Ibrahim, SH, saksi Irsal Agus, saksi Ahmad Nur menyuruh terdakwa Ahmad Arsyid Bin Hasanuddin untuk membuka isi dari 1 (satu) buah pembungkus rokok clas mild warna putih (setidak-tidaknya sebuah pembungkus rokok) yang didalamnya berisi 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kurang lebih 0,6971 gram yang pada saat itu dipegang (dibawa) oleh terdakwa Ahmad Arsyid Bin Hasanuddin dan setelah dibuka ternyata 1 (satu) buah pembungkus rokok clas mild warna putih (setidak-tidaknya sebuah pembungkus rokok) yang pada saat itu dipegang (dibawa) oleh terdakwa Ahmad Arsyid Bin Hasanuddin berisikan 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kurang lebih 0,6971 gram yang merupakan milik terdakwa Ahmad Arsyid Bin Hasanuddin, kemudian dilakukan pemeriksaan (interogasi) terhadap terdakwa Ahmad Arsyid Bin Hasanuddin oleh saksi Ibrahim, SH, saksi Irsal Agus, saksi Ahmad Nur kemudian terdakwa Ahmad Arsyid Bin Hasanuddin mengakui bahwa 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kurang lebih 0,6971 gram yang berada didalam 1 (satu) buah pembungkus rokok clas mild warna putih (setidak-tidaknya sebuah pembungkus rokok) yang pada saat itu dipegang (dibawa) oleh terdakwa Ahmad Arsyid Bin Hasanuddin adalah merupakan milik terdakwa Ahmad Arsyid Bin Hasanuddin yang pada saat itu dimiliki, disimpan dan dikuasai oleh terdakwa Ahmad Arsyid Bin Hasanuddin dan akan digunakan oleh terdakwa Ahmad Arsyid Bin Hasanuddin.

- Bahwa terdakwa Ahmad Arsyid Bin Hasanuddin tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu dan pada saat terdakwa Ahmad Arsyid Bin Hasanuddin menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu tersebut pada saat itu terdakwa Ahmad Arsyid Bin Hasanuddin juga tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI.
- Bahwa terdakwa Ahmad Arsyid Bin Hasanuddin tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI pada saat terdakwa membawa, memiliki, menyimpan dan menguasai 1 (satu)

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2017/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I bukan tanaman berbentuk kristal bening dengan berat kurang lebih 0,6971 gram yang berada didalam 1 (satu) buah pembungkus rokok clas mild warna putih (setidak-tidaknya sebuah pembungkus rokok) yang pada saat itu dibawa dan dipegang oleh terdakwa Ahmad Arsyid Bin Hasanuddin

- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 810/NNF/II/2017 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, Usman, S.Si, M.Kes dan Hasura Mulyani dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (saset) plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,6971 gram

Yang merupakan milik terdakwa Ahmad Arsyid Bin Hasanuddin yang pada saat itu dimiliki, disimpan, dikuasai dan akan digunakan oleh terdakwa Ahmad Arsyid Bin Hasanuddin.

dan

- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik terdakwa Ahmad Arsyid Bin Hasanuddin
- 1 (satu) spoit berisi darah milik terdakwa Ahmad Arsyid Bin Hasanuddin adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) saset plastik bening yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,6971 gram adalah benar milik terdakwa Ahmad Arsyid Bin Hasanuddin yang pada saat itu dimiliki, disimpan, dikuasai dan akan digunakan oleh terdakwa Ahmad Arsyid Bin Hasanuddin dan 1 (satu) buah pembungkus rokok Clas Mild warna putih adalah tempat dimana 1 (satu) saset plastik bening yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu berada.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang terdapat dalam BAP saksi dalam berkas perkara adalah benar keterangan saksi.

Tanggapan terdakwa yaitu terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi dan keterangan saksi tersebut adalah benar.

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2017/PN.Pol.



3. Saksi IRSAL AGUS:

- Pada sekitar tanggal 25 Februari 2017 berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Ujung Baru Kel. Sidodadi Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar akan ada dilakukan transaksi Narkotika jenis shabu-shabu yang pada saat itu salah satunya dilakukan oleh terdakwa Ahmad Arsyid Bin Hasanuddin lalu anggota Polres Polman dari satuan Narkoba diantaranya yaitu saksi Ibrahim, SH, saksi Irsal Agus, saksi Ahmad Nur menuju ke Ujung Baru Kel. Sidodadi Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar lalu setelah sampai ditempat tersebut lalu saksi Ibrahim, SH, saksi Irsal Agus, saksi Ahmad Nur melihat terdakwa Ahmad Arsyid Bin Hasanuddin berada ditempat tersebut sambil memegang 1 (satu) buah pembungkus rokok clas mild warna putih (setidak-tidaknya sebuah pembungkus rokok) yang didalamnya berisi 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kurang lebih 0,6971 gram kemudian saksi Ibrahim, SH, saksi Irsal Agus, saksi Ahmad Nur menyuruh terdakwa Ahmad Arsyid Bin Hasanuddin untuk membuka isi dari 1 (satu) buah pembungkus rokok clas mild warna putih (setidak-tidaknya sebuah pembungkus rokok) yang didalamnya berisi 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kurang lebih 0,6971 gram yang pada saat itu dipegang (dibawa) oleh terdakwa Ahmad Arsyid Bin Hasanuddin dan setelah dibuka ternyata 1 (satu) buah pembungkus rokok clas mild warna putih (setidak-tidaknya sebuah pembungkus rokok) yang pada saat itu dipegang (dibawa) oleh terdakwa Ahmad Arsyid Bin Hasanuddin berisikan 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kurang lebih 0,6971 gram yang merupakan milik terdakwa Ahmad Arsyid Bin Hasanuddin, kemudian dilakukan pemeriksaan (interogasi) terhadap terdakwa Ahmad Arsyid Bin Hasanuddin oleh saksi Ibrahim, SH, saksi Irsal Agus, saksi Ahmad Nur kemudian terdakwa Ahmad Arsyid Bin Hasanuddin mengakui bahwa 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kurang lebih 0,6971 gram yang berada didalam 1 (satu) buah pembungkus rokok clas mild warna putih (setidak-tidaknya sebuah pembungkus rokok) yang pada saat itu dipegang (dibawa) oleh terdakwa Ahmad Arsyid Bin Hasanuddin adalah merupakan milik terdakwa Ahmad Arsyid Bin Hasanuddin yang pada saat itu dimiliki, disimpan dan dikuasai oleh terdakwa Ahmad Arsyid Bin Hasanuddin dan akan digunakan oleh terdakwa Ahmad Arsyid Bin Hasanuddin.

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2017/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Ahmad Arsyid Bin Hasanuddin tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu dan pada saat terdakwa Ahmad Arsyid Bin Hasanuddin menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu tersebut pada saat itu terdakwa Ahmad Arsyid Bin Hasanuddin juga tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI.
- Bahwa terdakwa Ahmad Arsyid Bin Hasanuddin tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI pada saat terdakwa membawa, memiliki, menyimpan dan menguasai 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I bukan tanaman berbentuk kristal bening dengan berat kurang lebih 0,6971 gram yang berada didalam 1 (satu) buah pembungkus rokok clas mild warna putih (setidak-tidaknya sebuah pembungkus rokok) yang pada saat itu dibawa dan dipegang oleh terdakwa Ahmad Arsyid Bin Hasanuddin
- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 810/NNF/II/2017 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, Usman, S.Si, M.Kes dan Hasura Mulyani dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (saset) plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,6971 gram

Yang merupakan milik terdakwa Ahmad Arsyid Bin Hasanuddin yang pada saat itu dimiliki, disimpan, dikuasai dan akan digunakan oleh terdakwa Ahmad Arsyid Bin Hasanuddin.

dan

- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik terdakwa Ahmad Arsyid Bin Hasanuddin
- 1 (satu) spoit berisi darah milik terdakwa Ahmad Arsyid Bin Hasanuddin adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) saset plastik bening yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,6971 gram

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2017/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah benar milik terdakwa Ahmad Arsyid Bin Hasanuddin yang pada saat itu dimiliki, disimpan, dikuasai dan akan digunakan oleh terdakwa Ahmad Arsyid Bin Hasanuddin dan 1 (satu) buah pembungkus rokok Clas Mild warna putih adalah tempat dimana 1 (satu) saset plastik bening yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu berada.

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang terdapat dalam BAP saksi dalam berkas perkara adalah benar keterangan saksi.

Tanggapan terdakwa yaitu terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi dan keterangan saksi tersebut adalah benar

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Pada sekitar tanggal 25 Februari 2017 terdakwa berangkat ke Matakali Kab. Polewali Mandar kerumah Pu'ding untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu yang akan digunakan oleh terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan uang sekitar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada Pu'ding lalu Pu'ding menyerahkan 1 (satu) saset plastik bening yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat sekitar 0,6971 gram yang berada didalam 1 (satu) buah pembungkus rokok clas mild warna putih kepada terdakwa lalu terdakwa membawa 1 (satu) buah pembungkus rokok clas mild warna putih yang berisi 1 (satu) saset plastik bening yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat sekitar 0,6971 gram menuju pulang kerumahnya di Ujung Baru Kel. Sidodadi Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar lalu sesampai di Ujung Baru Kel. Sidodadi Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar lalu tiba-tiba datang anggota Polres Polman dari satuan Narkoba diantaranya yaitu saksi Ibrahim, SH, saksi Irsal Agus, saksi Ahmad Nur menuju ke Ujung Baru Kel. Sidodadi Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar lalu setelah sampai ditempat tersebut lalu saksi Ibrahim, SH, saksi Irsal Agus, saksi Ahmad Nur melihat terdakwa Ahmad Arsyid Bin Hasanuddin berada ditempat tersebut sambil memegang 1 (satu) buah pembungkus rokok clas mild warna putih (setidak-tidaknya sebuah pembungkus rokok) yang didalamnya berisi 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kurang lebih 0,6971 gram kemudian saksi Ibrahim, SH, saksi Irsal Agus, saksi Ahmad Nur menyuruh terdakwa Ahmad Arsyid Bin Hasanuddin untuk membuka isi dari 1 (satu) buah pembungkus rokok clas mild warna putih (setidak-tidaknya

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2017/PN.Pol.



sebuah pembungkus rokok) yang didalamnya berisi 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kurang lebih 0,6971 gram yang pada saat itu dipegang (dibawa) oleh terdakwa Ahmad Arsyid Bin Hasanuddin dan setelah dibuka ternyata 1 (satu) buah pembungkus rokok clas mild warna putih (setidak-tidaknya sebuah pembungkus rokok) yang pada saat itu dipegang (dibawa) oleh terdakwa Ahmad Arsyid Bin Hasanuddin berisikan 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kurang lebih 0,6971 gram yang merupakan milik terdakwa Ahmad Arsyid Bin Hasanuddin, kemudian dilakukan pemeriksaan (interogasi) terhadap terdakwa Ahmad Arsyid Bin Hasanuddin oleh saksi Ibrahim, SH, saksi Irsal Agus, saksi Ahmad Nur kemudian terdakwa Ahmad Arsyid Bin Hasanuddin mengakui bahwa 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kurang lebih 0,6971 gram yang berada didalam 1 (satu) buah pembungkus rokok clas mild warna putih (setidak-tidaknya sebuah pembungkus rokok) yang pada saat itu dipegang (dibawa) oleh terdakwa Ahmad Arsyid Bin Hasanuddin adalah merupakan milik terdakwa Ahmad Arsyid Bin Hasanuddin yang pada saat itu dimiliki, disimpan dan dikuasai oleh terdakwa Ahmad Arsyid Bin Hasanuddin dan akan digunakan oleh terdakwa Ahmad Arsyid Bin Hasanuddin.

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap terdakwa Ahmad Arsyid Bin Hasanuddin oleh Anggota Polres Polman dari satuan Narkoba sebelumnya terdakwa Ahmad Arsyid Bin Hasanuddin ada menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu bertempat di Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar (atau setidaknya masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar) pada sekitar bulan Februari 2017 (atau setidaknya masih dalam tahun 2016 atau setidaknya masih dalam tahun 2017), yang cara terdakwa Ahmad Arsyid Bin Hasanuddin menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu diantaranya yaitu dengan menggunakan alat hisap berupa bong yang terbuat dari botol kemudian botol tersebut dilubangi dan dipasangkan pipet yang mana salah satu pipet tersebut terdapat kaca pireks dan kaca pireks tersebut diisi dengan Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu lalu kaca pireks yang berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu dibakar lalu asap yang berasal dari pembakaran Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu lalu dihisap oleh terdakwa Ahmad Arsyid Bin Hasanuddin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Ahmad Arsyid Bin Hasanuddin tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu dan pada saat terdakwa Ahmad Arsyid Bin Hasanuddin menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu tersebut pada saat itu terdakwa Ahmad Arsyid Bin Hasanuddin juga tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI.
- Bahwa terdakwa Ahmad Arsyid Bin Hasanuddin tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI pada saat terdakwa membawa, memiliki, menyimpan dan menguasai 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I bukan tanaman berbentuk kristal bening dengan berat kurang lebih 0,6971 gram yang berada didalam 1 (satu) buah pembungkus rokok clas mild warna putih (setidak-tidaknya sebuah pembungkus rokok) yang pada saat itu dibawa dan dipegang oleh terdakwa Ahmad Arsyid Bin Hasanuddin.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) saset plastik bening yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,6971 gram adalah benar milik terdakwa Ahmad Arsyid Bin Hasanuddin yang pada saat itu dimiliki, disimpan, dikuasai dan akan digunakan oleh terdakwa Ahmad Arsyid Bin Hasanuddin dan 1 (satu) buah pembungkus rokok Clas Mild warna putih adalah tempat dimana 1 (satu) saset plastik bening yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu berada
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya yang terdapat dalam BAP tersangka dalam berkas perkara adalah benar keterangan terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua peristiwa yang terjadi di persidangan dan telah tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini telah turut dipertimbangkan sehingga dianggap telah termuat pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Pada sekitar tanggal 25 Februari 2017 terdakwa berangkat ke Matakali Kab. Polewali Mandar kerumah Pu'ding untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu yang akan digunakan oleh terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2017/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sekitar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada Pu'ding lalu Pu'ding menyerahkan 1 (satu) saset plastik bening yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat sekitar 0,6971 gram yang berada didalam 1 (satu) buah pembungkus rokok clas mild warna putih kepada terdakwa lalu terdakwa membawa 1 (satu) buah pembungkus rokok clas mild warna putih yang berisi 1 (satu) saset plastik bening yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat sekitar 0,6971 gram menuju pulang kerumahnya di Ujung Baru Kel. Sidodadi Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar lalu sesampai di Ujung Baru Kel. Sidodadi Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar lalu tiba-tiba datang anggota Polres Polman dari satuan Narkoba diantaranya yaitu saksi Ibrahim, SH, saksi Irsal Agus, saksi Ahmad Nur menuju ke Ujung Baru Kel. Sidodadi Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar lalu setelah sampai ditempat tersebut lalu saksi Ibrahim, SH, saksi Irsal Agus, saksi Ahmad Nur melihat terdakwa Ahmad Arsyid Bin Hasanuddin berada ditempat tersebut sambil memegang 1 (satu) buah pembungkus rokok clas mild warna putih (setidak-tidaknya sebuah pembungkus rokok) yang didalamnya berisi 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kurang lebih 0,6971 gram kemudian saksi Ibrahim, SH, saksi Irsal Agus, saksi Ahmad Nur menyuruh terdakwa Ahmad Arsyid Bin Hasanuddin untuk membuka isi dari 1 (satu) buah pembungkus rokok clas mild warna putih (setidak-tidaknya sebuah pembungkus rokok) yang didalamnya berisi 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kurang lebih 0,6971 gram yang pada saat itu dipegang (dibawa) oleh terdakwa Ahmad Arsyid Bin Hasanuddin dan setelah dibuka ternyata 1 (satu) buah pembungkus rokok clas mild warna putih (setidak-tidaknya sebuah pembungkus rokok) yang pada saat itu dipegang (dibawa) oleh terdakwa Ahmad Arsyid Bin Hasanuddin berisikan 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kurang lebih 0,6971 gram yang merupakan milik terdakwa Ahmad Arsyid Bin Hasanuddin, kemudian dilakukan pemeriksaan (interogasi) terhadap terdakwa Ahmad Arsyid Bin Hasanuddin oleh saksi Ibrahim, SH, saksi Irsal Agus, saksi Ahmad Nur kemudian terdakwa Ahmad Arsyid Bin Hasanuddin mengakui bahwa 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kurang lebih 0,6971 gram yang berada didalam 1 (satu) buah pembungkus rokok clas mild warna putih (setidak-tidaknya sebuah pembungkus rokok) yang pada saat itu dipegang (dibawa) oleh terdakwa

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2017/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Arsyid Bin Hasanuddin adalah merupakan milik terdakwa Ahmad Arsyid Bin Hasanuddin yang pada saat itu dimiliki, disimpan dan dikuasai oleh terdakwa Ahmad Arsyid Bin Hasanuddin dan akan digunakan oleh terdakwa Ahmad Arsyid Bin Hasanuddin.

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap terdakwa Ahmad Arsyid Bin Hasanuddin oleh Anggota Polres Polman dari satuan Narkoba sebelumnya terdakwa Ahmad Arsyid Bin Hasanuddin ada menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu bertempat di Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar (atau setidaknya masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar) pada sekitar bulan Februari 2017 (atau setidaknya masih dalam tahun 2016 atau setidaknya masih dalam tahun 2017), yang cara terdakwa Ahmad Arsyid Bin Hasanuddin menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu diantaranya yaitu dengan menggunakan alat hisap berupa bong yang terbuat dari botol kemudian botol tersebut dilubangi dan dipasangkan pipet yang mana salah satu pipet tersebut terdapat kaca pireks dan kaca pireks tersebut diisi dengan Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu lalu kaca pireks yang berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu dibakar lalu asap yang berasal dari pembakaran Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu lalu dihisap oleh terdakwa Ahmad Arsyid Bin Hasanuddin.
- Bahwa terdakwa Ahmad Arsyid Bin Hasanuddin tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu dan pada saat terdakwa terdakwa Ahmad Arsyid Bin Hasanuddin menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu tersebut pada saat itu terdakwa Ahmad Arsyid Bin Hasanuddin juga tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI.
- Bahwa terdakwa Ahmad Arsyid Bin Hasanuddin tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI pada saat terdakwa membawa, memiliki, menyimpan dan menguasai 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I bukan tanaman berbentuk kristal bening dengan berat kurang lebih 0,6971 gram yang berada didalam 1 (satu) buah pembungkus rokok clas mild warna putih (setidaknya sebuah pembungkus rokok) yang pada saat itu dibawa dan dipegang oleh terdakwa Ahmad Arsyid Bin Hasanuddin.

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2017/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) saset plastik bening yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,6971 gram adalah benar milik terdakwa Ahmad Arsyid Bin Hasanuddin yang pada saat itu dimiliki, disimpan, dikuasai dan akan digunakan oleh terdakwa Ahmad Arsyid Bin Hasanuddin dan 1 (satu) buah pembungkus rokok Clas Mild warna putih adalah tempat dimana 1 (satu) saset plastik bening yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu berada
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya yang terdapat dalam BAP tersangka dalam berkas perkara adalah benar keterangan terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa tentang unsur barang siapa dalam KUHP tidak ada penjelasan yang *expressis verbis* namun bila disimak dalam Pasal 2, 44, 45, 46, 48, 49, 50 dan 51 KUHP dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah orang atau manusia, subyek tindak pidana. Sehingga pengertian unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dan memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa telah diajukan sebagai Terdakwa adalah yang bernama **AHMAD ARSYID Bin HASANUDDIN** sebagai subyek hukum dan selama proses pemeriksaan di persidangan diketahui sehat jasmani dan rohaninya dimana hal ini dapat diketahui dari dapatnya Terdakwa menjawab pertanyaan yang diajukan dalam persidangan dengan lancar sehingga Terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa mengenai benar atau tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Majelis Hakim memerlukan pembuktian unsur-unsur lain yang menyertainya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

2. Unsur Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2017/PN.Pol.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penyalahguna” menurut pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana pertimbangan unsur sebelumnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Tanpa hak diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku. Berdasarkan pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan berdasarkan pasal tersebut diatas memberi ketegasan bahwa untuk orang perorangan atau setiap orang tidak dapat diberikan izin karena yang berhak untuk diberikan izin hanya lembaga pemerintah ataupun swasta;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan yang telah diatur oleh undang-Undang, sebagaimana yang dituangkan dalam pasal 15, pasal 16, pasal 17, pasal 18, pasal 19, pasal 22, pasal 23 dan pasal 24 yang menegaskan mengenai pemberian izin/persetujuan yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian, dan Menteri Kesehatan. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas yang berhak untuk memperoleh izin/persetujuan adalah lembaga pemerintah maupun swasta oleh karena itu, orang perorangan/setiap orang tidak berhak mendapat izin/persetujuan dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Pada sekitar tanggal 25 Februari 2017 terdakwa berangkat ke Matakali Kab. Polewali Mandar kerumah Pu'ding untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu yang akan digunakan oleh terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan uang sekitar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada Pu'ding lalu Pu'ding menyerahkan 1 (satu) saset plastik bening yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat sekitar 0,6971 gram yang berada didalam 1 (satu) buah pembungkus rokok clas mild warna putih kepada terdakwa lalu terdakwa membawa 1 (satu) buah pembungkus rokok clas mild

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2017/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih yang berisi 1 (satu) saset plastik bening yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat sekitar 0,6971 gram menuju pulang kerumahnya di Ujung Baru Kel. Sidodadi Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar lalu sesampai di Ujung Baru Kel. Sidodadi Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar lalu tiba-tiba datang anggota Polres Polman dari satuan Narkoba diantaranya yaitu saksi Ibrahim, SH, saksi Irsal Agus, saksi Ahmad Nur menuju ke Ujung Baru Kel. Sidodadi Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar lalu setelah sampai ditempat tersebut lalu saksi Ibrahim, SH, saksi Irsal Agus, saksi Ahmad Nur melihat terdakwa Ahmad Arsyid Bin Hasanuddin berada ditempat tersebut sambil memegang 1 (satu) buah pembungkus rokok clas mild warna putih (setidak-tidaknya sebuah pembungkus rokok) yang didalamnya berisi 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kurang lebih 0,6971 gram kemudian saksi Ibrahim, SH, saksi Irsal Agus, saksi Ahmad Nur menyuruh terdakwa Ahmad Arsyid Bin Hasanuddin untuk membuka isi dari 1 (satu) buah pembungkus rokok clas mild warna putih (setidak-tidaknya sebuah pembungkus rokok) yang didalamnya berisi 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kurang lebih 0,6971 gram yang pada saat itu dipegang (dibawa) oleh terdakwa Ahmad Arsyid Bin Hasanuddin dan setelah dibuka ternyata 1 (satu) buah pembungkus rokok clas mild warna putih (setidak-tidaknya sebuah pembungkus rokok) yang pada saat itu dipegang (dibawa) oleh terdakwa Ahmad Arsyid Bin Hasanuddin berisikan 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kurang lebih 0,6971 gram yang merupakan milik terdakwa Ahmad Arsyid Bin Hasanuddin, kemudian dilakukan pemeriksaan (interogasi) terhadap terdakwa Ahmad Arsyid Bin Hasanuddin oleh saksi Ibrahim, SH, saksi Irsal Agus, saksi Ahmad Nur kemudian terdakwa Ahmad Arsyid Bin Hasanuddin mengakui bahwa 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kurang lebih 0,6971 gram yang berada didalam 1 (satu) buah pembungkus rokok clas mild warna putih (setidak-tidaknya sebuah pembungkus rokok) yang pada saat itu dipegang (dibawa) oleh terdakwa Ahmad Arsyid Bin Hasanuddin adalah merupakan milik terdakwa Ahmad Arsyid Bin Hasanuddin yang pada saat itu dimiliki, disimpan dan dikuasai oleh terdakwa Ahmad Arsyid Bin Hasanuddin dan akan digunakan oleh terdakwa Ahmad Arsyid Bin Hasanuddin.

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2017/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap terdakwa Ahmad Arsyid Bin Hasanuddin oleh Anggota Polres Polman dari satuan Narkoba sebelumnya terdakwa Ahmad Arsyid Bin Hasanuddin ada menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu bertempat di Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar (atau setidaknya-tidaknya masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar) pada sekitar bulan Februari 2017 (atau setidaknya masih dalam tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2017), yang cara terdakwa Ahmad Arsyid Bin Hasanuddin menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu diantaranya yaitu dengan menggunakan alat hisap berupa bong yang terbuat dari botol kemudian botol tersebut dilubangi dan dipasangkan pipet yang mana salah satu pipet tersebut terdapat kaca pireks dan kaca pireks tersebut diisi dengan Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu lalu kaca pireks yang berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu dibakar lalu asap yang berasal dari pembakaran Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu lalu dihisap oleh terdakwa Ahmad Arsyid Bin Hasanuddin.
- Bahwa terdakwa Ahmad Arsyid Bin Hasanuddin tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu dan pada saat terdakwa Ahmad Arsyid Bin Hasanuddin menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu tersebut pada saat itu terdakwa Ahmad Arsyid Bin Hasanuddin juga tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI.
- Bahwa terdakwa Ahmad Arsyid Bin Hasanuddin tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI pada saat terdakwa membawa, memiliki, menyimpan dan menguasai 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I bukan tanaman berbentuk kristal bening dengan berat kurang lebih 0,6971 gram yang berada didalam 1 (satu) buah pembungkus rokok clas mild warna putih (setidaknya-tidaknya sebuah pembungkus rokok) yang pada saat itu dibawa dan dipegang oleh terdakwa Ahmad Arsyid Bin Hasanuddin.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) saset plastik bening yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,6971 gram adalah benar milik terdakwa Ahmad Arsyid Bin Hasanuddin yang pada saat itu dimiliki, disimpan, dikuasai dan akan digunakan oleh terdakwa Ahmad Arsyid Bin Hasanuddin dan 1 (satu) buah pembungkus rokok Clas Mild warna

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2017/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih adalah tempat dimana 1 (satu) saset plastik bening yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu berada

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya yang terdapat dalam BAP tersangka dalam berkas perkara adalah benar keterangan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan serta fakta yang terungkap dipersidangan maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa antara fakta-fakta yang terungkap di persidangan dengan masing-masing unsur delik Pidana yang termuat dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur esensial delik pidana yang termuat dalam pasal tersebut pada Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, dengan kualifikasi seperti dirumuskan dalam amar Putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan Terdakwa tersebut maka dalam hal ini Terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan oleh karenanya Terdakwa harus dihukum;

Menimbang, bahwa dalam menentukan hukuman terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa serta memperhatikan pula Permohonan dari Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap jujur dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2017/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana yang lamanya lebih dari pada masa penahanan yang telah dijalani maka beralasan apabila Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang telah dihadirkan dalam persidangan akan ditentukan dalam amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD ARSYID Bin HASANUDDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AHMAD ARSYID Bin HASANUDDIN**, tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) saset plastik bening yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu (sisanya setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Cabang Makasar yaitu 0,6766 gram).
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok Clas Mild warna putih.Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2017/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2017, oleh kami, I.B. OKA SAPUTRA M, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, H. RACHMAT ARDIMAL. T, S.H., M.H., dan HAMSIRA HALIM, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2017 oleh Hakim Ketua, Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HASMA H, S.E., S.H., Panitera Pengganti, SUGIHARTO, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua tersebut,

H. RACHMAT ARDIMAL.T, S.H.,MH.

I.B. OKA SAPUTRA M, S.H.,M.Hum.

HAMSIRA HALIM, S.H.,

Panitera Pengganti,

HASMA H, S.E., S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2017/PN.Pol.